

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memutus sengketa wanprestasi pada perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara PT. Asuransi Bina Arta Tbk (PT ABDA) dengan tertanggung berdasarkan Putusan PN No. 67/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan menguatkan putusan BPSK dimana salah satu putusannya yaitu Perusahaan asuransi harus membayar klaim kepada Tertanggung. Dalam hal ini menggambarkan bahwa berdasarkan putusan PN Medan tersebut, BPSK memiliki kewenangan dalam memutus perkara sengketa wanprestasi. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya batasan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 796 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dengan tegas membatalkan putusan BPSK, menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa wanprestasi dalam perjanjian asuransi karena perkara tersebut berhubungan dengan sengketa hak dan kewajiban yang didasarkan pada perjanjian, dalam hal ini perjanjian asuransi yang berpotensi kepada wanprestasi yang secara absolut berada dalam kompetensi Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Agung ini sekaligus menjadi yurisprudensi penting yang menegaskan batas kewenangan BPSK serta perlunya pembedaan yang tegas antara sengketa perlindungan konsumen dengan sengketa kontraktual. Sengketa yang menyangkut pelaksanaan isi perjanjian, tanpa ada indikasi pelanggaran hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, bukan merupakan ranah BPSK.
2. Adanya pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam kasus ini dapat tergambar melalui hasil investigasi pihak Asuransi yang menemukan bahwa penggunaan kendaraan digunakan untuk mengangkut sewa, tidak sesuai dengan penggunaan yang tercantum dalam Polis Asuransi yakni untuk

penggunaan pribadi. Alasan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi pada perkara putusan PN No. 67/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn dan Putusan MA No. 796 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dilakukan dengan dasar adanya pelanggaran prinsip itikad baik oleh tertanggung, seperti penggunaan objek pertanggungan sebagaimana diatur dalam polis asuransi. Pentingnya menegaskan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian standar seperti polis asuransi, sehingga pembatalan polis sepihak tidak dapat diberlakukan tanpa proses penilaian yang adil melalui lembaga pengadilan. Perusahaan asuransi tidak dapat secara sewenang-wenang menolak klaim atau membatalkan polis tanpa adanya mekanisme pembuktian objektif yang memungkinkan konsumen untuk menyampaikan keberatan melalui pengadilan. Ketentuan Pasal 251 KUHD menjadi inkonstitusional bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Desember 2024 semakin memperkuat kedudukan konsumen dalam perjanjian yang mengandung klausul baku seperti perjanjian asuransi.

B. SARAN

1. Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebaiknya lebih selektif dalam menerima dan memproses pengaduan yang bersifat kompleks, khususnya sengketa yang terkait dengan perjanjian asuransi yang mengandung klausul teknis dan memerlukan pembuktian hukum perdata secara mendalam.
2. Kepada Akademisi, perlu didorong kajian lanjutan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa asuransi dalam konteks perlindungan konsumen, serta perlunya sosialisasi dan arahan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi khusus, salah satunya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS- SJK) dalam rangka penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan permasalahan asuransi. Hal ini penting sebagai solusi atas keterbatasan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa asuransi secara menyeluruh.

3. Kepada Perusahaan Asuransi, perlunya sosialisasi putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024, agar masyarakat dapat lebih memahami kedudukan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara Penanggung dan Tertanggung. Perusahaan Asuransi juga disarankan agar dapat melakukan penyesuaian terhadap klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian polis asuransi.

